



**BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 27 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 27 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYUSUNAN PEDOMAN  
PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK  
PADA  
TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, dan proporsional sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, agar pengaturan secara teknis mengenai pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah dapat tersusun secara lebih efektif dan efisien perlu dilimpahkan kepada SKPD terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Standar

- Berstandar Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9);
  16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4);
  17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 52);
  18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian dan Istilah

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Salatiga.

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Taman Kanak Kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini, yakni usia 6 (enam) tahun atau di bawahnya, dalam bentuk pendidikan formal.
8. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari sekolah lain yang sederajat.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 2

Penerimaan dan perpindahan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## Bagian Ketiga Asas

### Pasal 3

Penerimaan dan perpindahan peserta didik harus berasaskan:

- a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang telah ditentukan;
- b. transparan, yaitu penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah daerah tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Melimpahkan kewenangan penyusunan pedoman pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah kepada Kepala Dinas.

- (2) Penyusunan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada tujuan dan asas penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada taman kanak-kanak dan sekolah penyelenggara penerimaan dan perpindahan peserta didik;
- b. melakukan pemantauan dalam penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas ketentuan yang berlaku; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Walikota.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengoordinasikan segenap jajaran di bawahnya untuk melaksanakan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah.

- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dan jajarannya dapat berkonsultasi dengan Komite Sekolah dalam pengambilan kebijakan pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 7

Jika pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah terbukti terjadi penyimpangan atas ketentuan yang berlaku, maka pemberian alokasi anggaran pendidikan untuk satuan pendidikan yang bersangkutan akan dikaji kembali.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada taman kanak-kanak dan sekolah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Mei 2011

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, SH, MH  
Pembina  
NIP 19660908 199303 1 007

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2011 NOMOR 27